

# TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PENISTAAN AGAMA

I Wayan Artana, SH.,MH

## ABSTRAK

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai, bagaimana mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penistaan agama dan apakah akibat hukum bagi pelaku penistaan agama. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penistaan agama dan apakah akibat hukum bagi pelaku penistaan agama. Metode penulisan yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme yang diambil penyidik dalam melakukan penyelidikan yaitu penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, penyidik menerima laporan atau pengaduan, penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, sedangkan mekanisme penyidikan yaitu setelah selesai dilakukan penyelidikan maka penyidik berhak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pengajuan keberatan atas penahanan penyidik, pengajuan pemeriksaan penahanan kepada praperadilan, pengajuan saksi yang meringankan, pemeriksaan terhadap saksi, keterangan saksi yang bernilai alat bukti, pemeriksaan terhadap ahli. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan Akibat hukum dalam kasus penistaan agama yaitu akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama. Dalam kasus yang Penulis analisis seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif dengan tetap memilih Pasal 156a huruf a KUHP Sesuai dengan Pasal 156 dan atau Pasal 156a KUHP, pelaku penistaan agama dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal selama 5 tahun. Akan tetapi dalam penerapannya sering kali berbanding terbalik, ada hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara ringan dan ada juga yang berat. Hal ini seharusnya sudah dipahami terlebih dahulu dari pihak penyidik kepolisian sebelum mengenakan pasal dalam KUHP dan patut diketahui dimana seorang pelaku penistaan agama dapat dikatakan menistakan agama sehingga dikenakan pasal 156 dan dimana dikatakan menistakan agama secara spesifik/khusus sehingga dikenakan pasal 156a KUHP.

**Kata kunci :** Tindak Pidana penistaan agama, Tujuan pemidanaan kasus penistaan agama.

## ABSTRACT

*The problem described in this research is about how the mechanism of investigation and investigation of the perpetrators of blasphemy and whether the legal consequences for perpetrators of blasphemy. The purpose of writing this paper is to know how the mechanism of investigation and investigation of the perpetrators of blasphemy and whether the legal consequences for perpetrators of blasphemy. Writing method used is normative legal research. The conclusion of this research is the mechanism taken by the investigator in conducting the investigation that the investigator knows the occurrence of the suspected crime, the investigator receives the report or the complaint, the investigator receives the hand over of the suspect who is caught, while the investigation mechanism is after the investigation has been done, the investigator has the right to do Examination of suspects, appeals against detention of investigators, appeals for detention to pretrials, submission of eyewitnesses, examination of witnesses, testimonies of witnesses of valuable evidence, examination of experts. Based on the description above it can be concluded due to law in the case of blasphemy that is sanctioned will be in*

*accordance with the rules in the Criminal Code (KUHP). After the enactment of Law Number 1 of PNPS 1965 on Prevention of Abuse and or Blasphemy, the Criminal Code added Article 156 a to ensnare the crime of defamation. In the case of the Author's analysis should the Public Prosecutor use the cumulative indictment while still selecting Article 156 a letter a Penal Code In accordance with Article 156 and or Article 156 a of the Criminal Code, the perpetrators of religious defamation can be subject to maximum imprisonment for 5 years. However, in practice it is often inversely proportionate, there are judges who impose sanctions in light prison and some are heavy. This should have been understood beforehand by the police investigators before wearing the article in the Criminal Code and it is worth knowing where a perpetrator of religious blasphemy can be said to defame religion so that it is subject to article 156 and where it is said to be religiously deceive specifically so as to be subject to article 156 a of the Criminal Code.*

**Key words:** *Crime of religious blasphemy, The purpose of criminal prosecution case.*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas pokok yang terletak pada penegakan hukum dan mencapai keadilan sosial (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat ( Muchsan, 1982:71). Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat- istiadat, dan agama yang tertuang didalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang dianut warga negara di Indonesia.

Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 6 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia, sehingga banyak terjadi konflik antara perorangan. Konflik/pertentangan antar perseorangan ini merupakan dasar melakukan perbuatan untuk saling memfitnah dan mencemarkan nama baik, menista/mencela agama orang lain yang dapat merugikan. Masyarakat yang agamanya terhina akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan atas sebuah perbuatan yang menurut nalar dan akal sehat perbuatan yang menista agama tersebut jelas merugikan. Hal ini sejalan dengan amanah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Tujuan Negara yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Tindak Pidana penistaan agama yang diatur pada Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama dan pasal 156a dalam KUHP, juga dianggap sebagai pasal karet dan melanggar konsep HAM yang melindungi kebebasan individu termasuk dalam menafsirkan keyakinannya, ungkap peneliti Setara Institute.

Berdasarkan bunyi dari pasal 156 a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud, tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama (Wirjono Prodjodikoro, 1986:6).

Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Di Dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggung jawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
- b. dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penistaan agama ?
2. Apakah akibat hukum bagi pelaku penistaan agama ?

Tujuan khusus penelitian Untuk mengetahui mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penistaan agama dan untuk mengetahui efektif akibat hukum bagi pelaku penistaan agama.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto. 1986:13). Berkaitan dengan jenis penelitian yang dimaksud diatas maka penelitian ini akan menggambarkan implementasi putusan dan sanksi hukuman terhadap tindak pidana penistaan agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam membahas dan memecahkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka dalam memecahkan masalah tersebut dilakukan pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu sanksi pidana terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pelaku penistaan agama.

Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum dalam hal ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yaitu: Penulisan dengan menggunakan bahan hukum primer dimana bahan yang digunakan adalah hasil penelitian laporan kasus yang pernah di laporkan di Reskrim Polda Bali, dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dari yang terbawa sampai keatas seperti; peraturan perundang-undangan, Juklak, Juknis, Peraturan Kepolisian. Bahan

hukum Sekunder yaitu bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: kepustakaan, jurnal hukum, hasil penelitian, media internet, wawancara dengan narasumber, surat kabar serta literatur-literatur yang terkait dengan penistaan agama sehingga menunjang penelitian yang dilakukan. Teknik analisis bahan hukum ini diperuntukan pada pembahasan permasalahan hukum pada penelitian dalam Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Penistaan Agama.

Karya tulis yang tersaji dalam skripsi ini menggunakan teknik pengolahan dan analisa data secara secara *kualitatif*. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara *kualitatif*, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Dan untuk penyajiannya dilakukan secara *deskriptif analisa* yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penistaan agama merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja mencela, menghina agama orang lain, sehingga di kategorikan perbuatan perusak, akidah, kebudayaan serta norma agama. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya itu merupakan kaidah pribadi (*forum internum*) sedangkan ketertiban dan kedamaian hidup bersama merupakan kaidah antar pribadi (*forum eksternum*) (Purnadi Purbacaraka, 1982:16).

Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbenturan antara kepentingan kaidah pribadi dengan kaidah antar pribadi yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itulah, dibutuhkan kaidah hukum dalam bentuk peraturan untuk mengatur masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan ketertiban sosial sebab manusia tidak akan dapat hidup hanya dengan kaidah-kaidah pribadi tanpa diatur juga oleh kaidah antar pribadi.

Tahap penyelidikan merupakan salah satu rangkaian proses hukum sangat penting dan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur KUHAP. Penyelidikan adalah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat panggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain. Selain itu Publik harus benar-benar memahami tahapan-tahapan dalam

rangkaian proses hukum ini masing-masing memiliki konsekuensi mulai dari konsekuensi berupa penghentian penyelidikan hingga putusan bebas. Itulah namanya proses hukum, bisa berhenti pada tahap awal penyelidikan akan tetapi juga bisa berakhir pada persidangan di Pengadilan Negeri atau yang setingkat hingga putusan Mahkamah Agung (Atang.R.Ranoemihardja,1976;94).

Pengertian penyidikan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, menyebutkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (M. Yahya Harahap, 2002 : 113). Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan antara lain:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang denganbukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukantersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barang kali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opsornigatau orderzoek*, dan dalam peristilahan inggris disebut *investigation*

Pada tahap penyelidikan terdapat konsekuensi yuridis, karena pada tahap penyelidikan ini penyidik akan memutuskan apakah perkara yang sedang diselidiki itu dapat ditingkatkan pemeriksaannya pada tahap penyidikan atau penyelidikannya dihentikan karena tidak ditemukanperistiwa pidananya. Proses penyelidikan dapat ditingkatkan ke penyidikan, maka tugas penyidik membuat terang peristiwa pidananya guna menemukan tersangkanya berdasarkan keterangan saksi fakta, keterangan ahli dan alat bukti lainnya, bahwa peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh tersangka kasus penistaan agama apakah benar bisa ditetapkan sebagai peristiwa pidana atau tidak.

Adapun Mekanisme Penyelidikan sebagai berikut :

- a. Sumber tindakan penyidik:

1. penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana,
  2. penyidik menerima laporan dan/atau pengaduan;
  3. penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan.
- b. Tindakan penyidik berikutnya :
1. penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal. Pasal 104.
  2. mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1).
- c. Tindakan penyidik dalam hal tersangka tertangkap tangan:
1. tanpa menunggu perintah penyidik, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan, sebagaimana wewenangnya yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1).
- d. Tindakan penyidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan :
1. penyidik setelah melakukan upaya penyelidikan, maka harus melaporkan kepada penyidik,
  2. tindakan berikutnya, penyidik harus dilakukan berdasarkan perintah penyidik.
- e. Laporan dan berita acara.
- Atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik di daerah hukumnya dalam Pasal 102 ayat (3).

Adapun Mekanisme penyidikan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan terhadap tersangka
 

Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apayang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Pasal 51 huruf a)
- b. Prosedur pemeriksaan tersangka:
 

Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga, Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka
- c. Pengajuan keberatan atas penahanan penyidik
  1. Sesuai dengan jenis-jenis penahanan pada Pasal 22 KUHP, tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau permohonan terhadap tersangka agar dilakukan peralihan jenis penahanan.
  2. Penyidik berwenang mengalihkan jenis penahanan bukan hanya dari jenis yang paling berat kepada yang paling ringan, akan tetapi bisa juga sebaliknya.
  3. Dengan wewenang yang diberikan Pasal 23 dan Pasal 123, penyidik dapat mengabulkan permintaan atau keberatan penahanan.
  4. Keberatan tidak dikabulkan penyidik.
- d. Pengajuan pemeriksaan penahanan kepada Praperadilan

Pengajuan kepada Praperadilan atau permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan diatur dalam Pasal 124.

e. Pengajuan saksi yang meringankan

Dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

f. Pemeriksaan terhadap saksi

1. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan, baik yang berbentuk apapun dan dari siapa pun.
2. Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediaman saksi, hal ini disebabkan alasan yang patut dan wajar dengan jalan mempermudah teori *impossibilitas*.
3. Pemeriksaan saksi dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi.
4. Saksi diperiksa tanpa sumpah
5. Saksi diperiksa sendiri-sendiri
6. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
7. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi.

g. Keterangan saksi yang bernilai alat bukti

Penyidik harus selektif memilih untuk memeriksa saksi yang berbobot sesuai landasan hukum yang ditentukan. Pasal 1 butir 27.

h. Pemeriksaan terhadap ahli

Para ahli dipanggil dan diperiksa apabila penyidik menganggap perlu untuk memeriksanya.

i. Keterangan langsung di hadapan penyidik.

Bentuk keterangan tertulis.

Sebagaimana dalam rumusan masalah diatas, akibat hukum bagi pelaku penistaan agama dapat dijelaskan dengan adanya teori pemidanaan dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pemidanaan dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subyektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya (Lamintang, 1997:193). Sedangkan

unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur objektifnya, masing – masing unsur tersebut adalah:

1. *In het openbaar* atau di depan umum
2. *Uiting geven* atau menyatakan atau memberikan pernyataan
3. *Aan gevoelens van vijandschap, haat* atau *minachting* atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan
4. *Tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia* atau terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia

Unsur *in het openbaar* atau di depan umum dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu merupakan *strafbepalende omstandingheid* atau suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Artinya, pelaku hanya dapat dipidana, jika perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, ternyata telah dilakukan oleh pelaku di *depan umum*. Jika perbuatan seperti yang dimaksudkan diatas itu *tidak dilakukan* di oleh pelaku di *depan umum*, maka pelaku tersebut tidak akan dapat dijatuhi pidana karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 156 KUHP.

dalam buku Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, menerjemahkan: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut berarti tiap – tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara (Andi Hamzah, 2015:247). Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam KUHP Pasal 156. KUHP diadakan pasal baru yaitu pasal 156a yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sesuai dengan Pasal 156 dan atau Pasal 156a KUHP, pelaku penistaan agama dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal selama 5 tahun. Akan tetapi dalam penerapannya sering kali berbanding terbalik, ada hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara ringan dan ada juga yang berat. Hal ini seharusnya sudah dipahami terlebih dahulu dari pihak penyidik kepolisian sebelum



mengenakan pasal dalam KUHP dan patut diketahui dimana seorang pelaku penistaan agama dapat dikatakan menistakan agama sehingga dikenakan pasal 156 yang berbunyi “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara”. Dan dimana seseorang dikatakan menistakan agama secara spesifik/khusus sehingga dikenakan pasal 156a KUHP. Sanksi penjara diberlakukan apabila tersangka sudah terbukti secara sah dan meyakinkan serta diputuskan oleh pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, artinya jumlah pidana pelaku penistaan agama dalam KUHP tersebut adalah lima tahun penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum.

#### **4. PENUTUP**

##### **Simpulan**

1. Dasar hukum Larangan Penistaan Agama yakni Mengingat Larangan penistaan agama adalah merupakan suatu pencegahan penyalagunaan terhadap kebebasan seseorang atau pemeluk agama untuk melakukan kegiatan agama, hal tersebut adalah merupakan hak yang paling mendasar dari penghargaan terhadap kebudayaan, agama, dan hak azasi manusia, sebagai dasar hukumnya yaitu harus berlandaskan pada hukum atau ketentuan perundang-undangan. Dasar menurut hukum ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana penistaan agama sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan penjara atau denda.
2. Akibat hukum bagi pelaku penistaan agama berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang Anti Penodaan Agama dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sesuai dengan Pasal 156 a yang berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
  - a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
  - b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

##### **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang diuraikan diatas dapat disarankan yaitu :

1. Disarankan kepada Aparatur Pemerintah dalam aturan KUHP agar lebih di perjelas mengenai permasalahan penistaan agama, mengingat sampai sekarang undang-undang yang diberlakukan untuk menjerat para pelaku penistaan agama dianggap masih memiliki kelemahan sehingga tetap menjadi polemik yang berkepanjangan.
2. Disarankan kepada Majelis Perwakilan Rakyat dalam pembuat Undang-Undang, sebaiknya dicantumkan dalam hal penegakan hukum yang pasti dan lebih tegas dalam memberikan keadilan terhadap para korban penistaan agama.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

Atang, R.Ranoemihardja, 1976, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Tarsito, Bandung.

Hamzah, Andi, 2015. *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Pasal 156 dan 156a tentang Penodaan Agama.